



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRIX ARTRINO NUGROHO**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur / tgl lahir : 22 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kampung Baru Rt. 05 Rw. 01 Ds. Jajag Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi atau Dsn. Genitri Ds. Gendoh Kec. Sempu Kab. Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 155/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendrix Artrino Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sesuai Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrix Artrino Nugroho berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak dos bertuliskan Urban Scooter Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Berawal pada bulan September 2021 saat saksi BAMBANG SATRIAWAN yang mempunyai usaha penyewaan mainan anak-anak di Pasar Malam depan rumah terdakwa, kemudian untuk mempermudah usahanya tersebut saksi BAMBANG SATRIAWAN menitipkan mainan anak-anak yang disewakannya tersebut di rumah terdakwa berupa 3 (tiga) unit skuter elektrik, 4 (empat) unit mobil-mobilan listrik dan mainan anak lainnya.

Beberapa hari kemudian lokasi Pasar Malam berpindah ke Wahana Pantai Marina Boom, sehingga usaha milik saksi BAMBANG SATRIAWAN juga ikut berpindah. Oleh sebab itu, saksi BAMBANG SATRIAWAN juga memindahkan mainan anak-anak miliknya yang dititipkan di rumah terdakwa ke area Pasar Malam di Wahana Pantai Marina Boom kecuali 1 (satu) unit skuter elektrik warna hitam, merk urban scooter, terdapat stiker gambar doraemon serta gambar hello kitty yang masih disimpan di rumah terdakwa.

Pada sekitar bulan Desember 2021, terdakwa meminjam uang kepada saksi AGUS SUDARTO als PILOK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit skuter elektrik milik saksi BAMBANG SATRIAWAN tanpa izin saksi BAMBANG SATRIAWAN. Namun pada keesokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, skuter tersebut terdakwa ambil kembali. Selanjutnya terdakwa dengan alasan akan memperbaiki skuter tersebut terdakwa menjualnya kepada seseorang yang bernama CLIF RICARDO yang beralamat di Jl. Swasembada Barat XI No. 86 B Kel. Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana pada tanggal 14 Desember 2021 terdakwa mengirimkan skuter tersebut kepada Saudara CLIF RICARDO melalui jasa pengiriman JNE Siliragung dengan nomor connote 330770007876121. Sedangkan untuk uang pembayaran atas skuter tersebut oleh Saudara CLIF RICARDO ditransfer melalui Rekening Bank BCA Nomor 2630798305 Atas Nama HENDRIX ARTRINO NUGROHO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BAMBANG SATRIAWAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bambang Satriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penyewa mainan anak-anak di Wahana Hiburan Pantai Marina Boom;
- Bahwa saksi menitipkan Skuter elektrik dan mainan lainnya kepada tersangka di rumahnya Dsn Genitri Desa Gendoh Kec. Sempu Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi menitipkan mainan miliknya kepada tersangka karena rumah tersangka dekat dengan lokasi saksi membuka usaha;
- Bahwa setiap pasar malam buka saksi mondar-mandir untuk mengambil barang-barang miliknya dari rumah tersangka untuk dibawa ke lokasi dan setelah pasar malam tutup saksi mengembalikannya lagi untuk dititipkan di rumah tersangka;
- Bahwa karena merasa capek, maka saksi mengambil beberapa skuter elektrik dan mainan lain yang dipakai untuk disimpan diarea pasar malam, sedangkan salah satu skuter elektrik yang tidak terpakai dibiarkan tetap tersimpan di rumah tersangka;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, saat saksi bekerja di Wahana Hiburan Pantai Marina Boom, saksi bertemu dengan temannya yang bernama AGUS SUDARTO als PILOK, dimana saat itu saksi PILOK memberitahu saksi kalau tersangka meminjam uang dengan menjaminkan skuter elektrik yang diakui milik tersangka namun skuter tersebut sudah ditebus dan dijual kepada orang lain. Saksi yang merasa curiga, kemudian menuju rumah tersangka untuk mengecek skuter elektrik miliknya, ternyata benar 1 (satu) unit skuter elektrik milik saksi yang ditiptkan di rumah tersangka telah hilang atau tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mencari skuter elektrik miliknya dan mendapatkan informasi kalau skuter tersebut telah dijual oleh tersangka kepada salah seseorang yang beralamatkan di Jakarta dengan mengirimkannya melalui ekspedisi JNE
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri skuter miliknya yang telah dijual oleh tersangka yaitu 1 (satu) unit skuter elektrik warna hitam, merk urban scooter, dimana terdapat skotlet gambar doraemon serta gambar hello kitty;
- Bahwa harga 1 (satu) unit skoter elektrik tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi juga telah memastikan pengiriman skoter miliknya tersebut di kantor ekspedisi JNE Siliragung dan sesuai Riwayat pengiriman barang tercatat tanggal 14 Desember 2021

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Benediktus Suryo Jatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai agen jasa kurir JNE Siliragung yang pernah melayani pengiriman barang berupa skoter elektrik;
- Bahwa mekanisme pelayanan yang diterapkan oleh saksi adalah melayani setiap orang yang akan melakukan pengiriman barang dengan menyebutkan identitas dan alamat pengirim, identitas dan alamat tujuan, jenis dan isi barang yang akan dikirim, serta nomor telepon pengirim dan penerima kemudian barang ditimbang dan untuk biaya dihitung sesuai berat barang dikalikan dengan jarak tujuan barang yang akan dikirim, setelah barang diterima lalu menerbitkan resi yang diberikan kepada pelanggan sedangkan untuk barang akan diambil oleh petugas dari JNE pusat untuk dikirimkan sesuai alamat tujuan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melayani pengiriman skoter elektrik adalah saksi SRI SUTİYANI, karena saksi sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa berdasarkan resi, pengirimnya adalah HENDRIX dengan nomor telepon 082139955245;
- Bahwa barang dikirimkan kepada CLIF RICARDO dengan alamat Jl. Swasembada Barat XI No. 86 B Kel. Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Nomor Telepon 081290980669;
- Bahwa pengiriman skoter elektrik tersebut terjadi pada tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 15.37 Wib dengan nomor connote 330770007876121 dan telah sampai ditujuan pada tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 13.08 Wib

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Sri Sutiyanı, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mekanisme palayanan yang diterapkan oleh saksi adalah melayani setiap orang yang akan melakukan pengiriman barang dengan menyebutkan identitas dan alamat pengirim, identitas dan alamat tujuan, jenis dan isi barang yang akan dikirim, serta nomor telepon pengirim dan penerima kemudian barang ditimbang dan untuk biayan dihitung sesuai berat barang dikalikan dengan jarak tujuan barang yang akan dikirim, setelah barang diterima lalu menerbitkan resi yang diberikan kepada pelanggan sedangkan untuk barang akan diambil oleh petugas dari JNE pusat untuk dikirimkan sesuai alamat tujuan;
- Bahwa saksi yang telah melayani pengiriman skoter elektrik, dimana yang mengirimkan adalah tersangka dan saksi telah mengenalnya karena tersangka pernah tinggal di Siliragung;
- Bahwa barang dikirimkan kepada CLIF RICARDO dengan alamat Jl. Swasembada Barat XI No. 86 B Kel. Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Nomor Telepon 081290980669;
- Bahwa pengiriman skoter elektrik tersebut terjadi pada tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 15.37 Wib dengan nomor connote 330770007876121 dan telah sampai ditujuan pada tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 13.08 Wib

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Hendrix Artrino Nugroho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September 2021 tersangka menerima titipan mainan anak-anak milik saksi BAMBANG SATRIAWAN di rumahnya Dsn. Genitri Ds. Gendoh Kec. Sempuh Kab. Banyuwangi berupa 3 (tiga) unit skuter elektrtik, 4 (empat) unit mobil-mobilan listrik dan mainan lainnya, barang-barang tersebut dititipkan karena ada Pasar Malem didepan rumah tersangka dan tersangka membantu untuk menjadi operator skuter listrik dan mainan tersebut. Selang beberapa hari mainan-mainan tersebut dipindahkan oleh saksi BAMBANG SATRIAWAN ke area pasar malem, namun ada 1 (satu) unit skoter elektrik yang ditinggalkan dengan ciri-ciri berstiker hello kitty karena dalam keadaan rusak. Tersangka kemudian berfikir skoter tersebut dapat digunakan untuk anaknya sehingga tersangka berusaha memperbaikinya di Siliragung kepada seseorang yang Bernama SAMSUL namun tidak berhasil memperbaiki. Selanjutnya tersangka mencari informasi di Facebook dan kenal dengan seseorang tukang servis yang berdomisili di Jakarta Bernama CLIF RICARDO sehingga skoter tersebut tersangka kirimkan melalui jasa pengiriman JNE Siliragung. Setelah dilakukan pengecekan tersangka diberi tahu kalau skoter tersebut tidak dapat diperbaiki dan akhirnya tersangka jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil skuter tersebut sekitar bulan Desember 2021 dari rumahnya di Dsn Genitri Ds. Gendoh Kec. Sempuh Kab. Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran atas penjualan skoter elektrik milik saksi BAMBANG SATRIAWAN dari CLIF RICARDO melalui transfer ke rekening BCA No. 2630798305 an. HENDRIX ARTRINO NUGROHO;
- Uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli skoter roda 3 seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada anaknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi BAMBANG SATRIAWAN melainkan hanya hubungan pertemanan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak dos bertuliskan Urban Scooter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada bulan September 2021 saat saksi Bambang Satriawan yang mempunyai usaha penyewaan mainan anak-anak di Pasar Malam depan rumah terdakwa, kemudian untuk mempermudah usahanya tersebut saksi Bambang Satriawan menitipkan mainan anak-anak yang disewakannya tersebut di rumah terdakwa berupa 3 (tiga) unit skuter elektrik, 4 (empat) unit mobil-mobilan listrik dan mainan anak lainnya.
- Bahwa benar, beberapa hari kemudian lokasi Pasar Malam berpindah ke Wahana Pantai Marina Boom, sehingga usaha milik saksi Bambang Satriawan juga ikut berpindah. Oleh sebab itu, saksi Bambang Satriawan juga memindahkan mainan anak-anak miliknya yang dititipkan di rumah terdakwa ke area Pasar Malam di Wahana Pantai Marina Boom kecuali 1 (satu) unit skuter elektrik warna hitam, merk urban scooter, terdapat stiker gambar doraemon serta gambar hello kitty yang masih disimpan di rumah terdakwa.
- Bahwa benar, pada sekitar bulan Desember 2021, terdakwa meminjam uang kepada saksi Agus Sudarto Als Piloc sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit skuter elektrik milik saksi Bambang Satriawan tanpa izin saksi Bambang Satriawan, namun pada keesokan harinya, skuter tersebut terdakwa ambil kembali.
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dengan alasan akan memperbaiki skuter tersebut terdakwa menjualnya kepada seseorang yang bernama Clif Ricardo yang beralamat di Jl. Swasembada Barat XI No. 86 B Kel. Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana pada tanggal 14 Desember 2021 terdakwa mengirimkan skuter tersebut kepada Saudara Clif Ricardo melalui jasa pengiriman JNE Siliragung dengan nomor connote 330770007876121. Sedangkan untuk uang pembayaran atas skuter tersebut oleh Saudara Clif Ricardo ditransfer melalui Rekening Bank BCA Nomor 2630798305 Atas Nama Hendrix Artrino Nugroho.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bambang Satriawan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan Sengaja Dengan Melawan Hukum
3. Unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
4. Unsur Yang Ada Padanya atau dikuasai Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “*barang siapa*”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa Hendrix Artrino Nugroho. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2 Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur “Sengaja”, dalam buku *“HUKUM PIDANA, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum, Indonesia dan Belanda”, yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, dengan Editor Prof. Dr. J.E. Sahetapi, SH. MA., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 88-97, antara lain dijelaskan sebagai berikut:*

- “Sesungguhnya, sengaja berbuat, tidak dimaksudkan jauh lebih banyak dari berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan. Semua yang telah dikehendaki dan diketahui oleh pembuat, adalah tidak relevan, kalau dapat ditetapkan bahwa perbuatannya terarah ke tujuan”.
- Juga dalam bentuk “dengan maksud untuk”; berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan. Jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus sudah ada maksud”.
- “Dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk maksud. Maksud, adalah bentuk khusus dari kesengajaan. Orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya”.

Perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi maksud tidak sama dengan motif pelaku. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat. Maksud, menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure “memiliki” dalam Pasal 372 KUHPidana adalah setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya, dengan cara seperti : menghabiskan atau memindahtangankan barang itu, seperti : memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, menjaminkan, bahkan menolak pengembalian atau menukar barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, sedangkan pengertian unsure “dengan melawan hukum” maksudnya pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak dan tanpa kekuasaan yang sah. Dia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab dia bukanlah pemilik barang itu

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa yang seakan akan pemilik 1 (satu) unit skuter elektik warna hitam, merk urban scooter, terdapat skotlet gambar doraemon serta gambar hello kitty, pada sekitar bulan Desember 2021, terdakwa meminjam uang kepada saksi Agus Sudarto Als Piloc sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit skuter elektri milik saksi Bambang Satriawan tanpa izin saksi Bambang Satriawan. Namun pada keesokan harinya, skuter tersebut terdakwa ambil kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dengan alasan akan memperbaiki skuter tersebut terdakwa menjualnya kepada seseorang yang bernama Clif Ricardo yang beralamat di Jl. Swasembada Barat XI No. 86 B Kel. Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana pada tanggal 14 Desember 2021 terdakwa mengirimkan skuter tersebut kepada Saudara Clif Ricardo melalui jasa pengiriman JNE Siliragung dengan nomor connote 330770007876121. Sedangkan untuk uang pembayaran atas skuter tersebut oleh Saudara Clif Ricardo ditransfer melalui Rekening Bank BCA Nomor 2630798305 Atas Nama Hendrix Artrino Nugroho.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.3 Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya tidaknya bagi pemiliknya

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada bulan September 2021 saat saksi Bambang Satriawan yang mempunyai usaha penyewaan mainan anak-anak di Pasar Malam depan rumah terdakwa, kemudian untuk mempermudah usahanya tersebut saksi Bambang Satriawan menitipkan mainan anak-anak yang disewakannya tersebut di rumah terdakwa berupa 3 (tiga) unit skuter elektrik, 4 (empat) unit mobil-mobilan listrik dan mainan anak lainnya. Beberapa hari kemudian lokasi Pasar Malam berpindah ke Wahana Pantai Marina Boom, sehingga usaha milik saksi Bambang Satriawan juga ikut berpindah. Oleh sebab itu, saksi Bambang Satriawan juga memindahkan mainan anak-anak miliknya yang dititipkan di rumah terdakwa ke area Pasar Malam di Wahana Pantai Marina Boom kecuali 1 (satu) unit skuter elektrik warna hitam, merk urban scooter, terdapat stiker gambar doraemon serta gambar hello kitty yang masih disimpan di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Desember 2021, terdakwa meminjam uang kepada saksi Agus Sudarto Als Piloc sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit skuter elektrik milik saksi Bambang Satriawan tanpa izin saksi Bambang Satriawan, namun pada keesokan harinya, skuter tersebut terdakwa ambil kembali, selanjutnya terdakwa dengan alasan akan memperbaiki skuter tersebut terdakwa menjualnya kepada seseorang yang bernama Clif Ricardo yang beralamat di Jl. Swasembada Barat XI No. 86 B Kel. Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana pada tanggal 14 Desember 2021 terdakwa mengirimkan skuter tersebut kepada Saudara Clif Ricardo melalui jasa pengiriman JNE Siliragung dengan nomor connote 330770007876121. Sedangkan untuk uang pembayaran atas skuter tersebut oleh Saudara Clif Ricardo ditransfer melalui Rekening Bank BCA Nomor 2630798305 Atas Nama Hendrix Artrino Nugroho

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.4 Barang Itu Ada Padanya atau Dikuasai Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa ada padanya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya / kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti : peminjaman, penyewaan, sewa-beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan dan hak retensi, tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya : menemukan sesuatu benda di

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan lain sebagainya, tertinggal suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di rumah seorang ketika ia bertamu dan terbawanya sesuatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada bulan September 2021 saat saksi Bambang Satriawan yang mempunyai usaha penyewaan mainan anak-anak di Pasar Malam depan rumah terdakwa, kemudian untuk mempermudah usahanya tersebut saksi Bambang Satriawan menitipkan mainan anak-anak yang disewakannya tersebut di rumah terdakwa berupa 3 (tiga) unit skuter elektrik, 4 (empat) unit mobil-mobilan listrik dan mainan anak lainnya. Beberapa hari kemudian lokasi Pasar Malam berpindah ke Wahana Pantai Marina Boom, sehingga usaha milik saksi Bambang Satriawan juga ikut berpindah. Oleh sebab itu, saksi Bambang Satriawan juga memindahkan mainan anak-anak miliknya yang dititipkan di rumah terdakwa ke area Pasar Malam di Wahana Pantai Marina Boom kecuali 1 (satu) unit skuter elektrik warna hitam, merk urban scooter, terdapat stiker gambar doraemon serta gambar hello kitty yang masih disimpan di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Desember 2021, terdakwa meminjam uang kepada saksi Agus Sudarto Als Piloc sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit skuter elektrik milik saksi Bambang Satriawan tanpa izin saksi Bambang Satriawan, namun pada keesokan harinya, skuter tersebut terdakwa ambil kembali, selanjutnya terdakwa dengan alasan akan memperbaiki skuter tersebut terdakwa menjualnya kepada seseorang yang bernama Clif Ricardo yang beralamat di Jl. Swasembada Barat XI No. 86 B Kel. Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana pada tanggal 14 Desember 2021 terdakwa mengirimkan skuter tersebut kepada Saudara Clif Ricardo melalui jasa pengiriman JNE Siliragung dengan nomor connote 330770007876121. Sedangkan untuk uang pembayaran atas skuter tersebut oleh Saudara Clif Ricardo ditransfer melalui Rekening Bank BCA Nomor 2630798305 Atas Nama Hendrix Artrino Nugroho

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bambang Satriawan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak dos bertuliskan Urban Scooter yang telah disita terdakwa tetapi bukan miliknya melainkan milik orang lain dalam hal ini saksi Bambang Satriawan maka dikembalikan kepada saksi Bambang Satriawan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban (Bambang Satriawan) mengalami kerugian.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrix Artrino Nugroho tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendrix Artrino Nugroho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak dos bertuliskan Urban Scooter
Dikembalikan kepada saksi Bambang Satriawan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H, dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Novalita Eka Purwanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN.Byw